

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pergaulan dalam bernegara tidak hanya menimbulkan pengaruh yang bersifat positif tetapi juga negatif. Pengaruh negatif ini harus dihadapi dan bahkan memerlukan pencegahan atau penanggulangan melalui instrumen hukum. Pengaruh yang bersifat positif sangat menunjang kelangsungan pemerintahan negara untuk mensejahterakan warganya sebagaimana yang di amanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Pengaruh yang bersifat negatif merupakan hambatan atau kendala yang dihadapi oleh negara untuk mencapai tujuannya. misalnya, kejahatan di bidang narkoba, korupsi dan gangguan keamanan negara (terorisme/pemberontakan).

Indonesia merupakan negara yang pada zaman penjajahan belanda masih meninggalkan pengaruh hukum di indonesia salah satunya sistem hukum indonesia itu sendiri yang masih menganut hukum Eropa Kontinental atau sistem hukum Civil Law. Salah satu pengaruh besar yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer). Hal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 aturan peralihan yang berbunyi “segala peraturan 2 perundang undangan yang masih ada dianggap masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Hukum pidana itu sendiri merupakan bagian dari hukum publik dimana hukum pidana ini berperan penting dalam tata hukum dan bernegara. Dalam aturan hukum pidana yang terdapat dalam Buku II dan III KUHP diatur mengenai kejahatan dan pelanggaran, namun seiring perkembangan Zaman kejahatan semakin berkembang sehingga ada beberapa delik khusus yang diatur KUHP seperti narkoba. Narkoba merupakan salah satu musuh bagi negara yang tentunya harus diberantas. Walaupun tidak seterkenal kasus-kasus korupsi namun permasalahan narkoba ini sangatlah penting untuk kita cegah dan hilangkan dari negara kita.

Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional¹.

Di era modern ini, Indonesia tidak lagi menjadi negara transit, akan tetapi juga sebagai wilayah pasaran narkoba yang potensial bahkan kini Indonesia sudah dianggap sebagai produsen ekstasi, yang di buktikan dengan adanya aparat hukum menjumpai adanya sebuah pabrik ekstasi di kampung Tegal Sari, Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang, Banten, di

¹ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Tahun 2005. Tempat tersebut yang merupakan bekas pabrik kabel PT Sumaco Jaya Abadi sehingga membuat masyarakat tidak curiga akan tempat itu. Pembuatan ekstasi ini merupakan pabrik terbesar ketiga setelah yang terjadi di Fiji dan Cina².

Reformasi hukum pidana dalam Undang undang Negara Republik Indonesia tentang Narkotika.Indonesia tampak sekali berproses dalam suatu dinamika perkembangan sosial dan teknologi yang berpengaruh terhadap perkembangan kriminalitas di Indonesia yang menuntut tindakan dan kebijaksanaan antisipatif. Antisipatif terhadap ancaman tindak kriminalitas yang dalam bentuk “penyalahgunaan”narkotika dan psikotropika dilakukan melalui pembaharuan hukum yang cukup memiliki sejarah panjang dan jelas alur alur langkahnya³.

Kerugian yang di akibatkan oleh penyalahgunaan narkotika ini sangat dirasakan besar pengaruhnya terhadap pribadi dan masyarakat. Dalam hal pribadi penyalahguna itu sendiri narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif atau psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik.

Penyalahgunaan narkotika dan akibatnya, baik terhadap penyalahguna atau pemakai yang dikategorikan (pecandu) maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi problema serius di berbagai negara yang akhir-akhir ini cenderung kearah yang sangat membahayakan,dimana pemakai akan

² <https://pabrikekstasiterbesardiindonesia.liputan6.com> di akses pada tanggal 29 Januari 2021, pukul 19.30 WIB.

³ O.C Kaligis, 2013, *Narkoba dan Peradilan di Indonesia*, Citra Medika, Jakarta, hal. 64

kecanduan dan hidupnya akan ketergantungan terhadap zat-zat narkotika, yang bila tidak dicegah atau diobati, jenis narkotika semakin kuat dan semakin besar dosisnya, sehingga bagi dirinya akan semakin parah. Dalam hal ini penulis lebih menitik beratkan pembahasan mengenai pelaku penyalahguna narkotika yakni sebagai korban. Bila hal ini terjadi maka penyalahgunaan untuk memenuhi kebutuhannya, akan berbuat apa saja asal ketagihannya bisa terpenuhi, jika kebetulan penyalahguna tersebut mempunyai keuangan yang cukup, mungkin tidak akan memberi efek luar biasa dari pribadi penyalahguna bahkan tidak bisa ketahuan, tetapi apabila pecandu-pecandu narkotika tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi ketagihannya secara terus-menerus, maka akibatnya akan meluas, tidak saja terhadap dirinya tetapi juga terhadap masyarakat karena penyalahguna yang saat ketagihan tidak dapat memenuhi kebutuhannya dari uang atau barang miliknya sendiri, dia akan berusaha dengan berbagai cara yang tidak mustahil dan dapat melakukan tindakan-tindakan yang termasuk kejahatan.

Dapatlah dibayangkan bahwa bahaya dari penyalahgunaan narkotika tidak saja terhadap pribadi penyalahguna tetapi juga gangguan terhadap masyarakat yang akan menyebabkan, kecelakaan, kejahatan dan gangguan lainnya terhadap masyarakat. Pada umumnya korban-korban kecanduan narkotika ini adalah kaum remaja (anak muda). Salah satu dampak yang ditakutkan dari narkotika ini adalah rusaknya pergaulan remaja. Pergaulan remaja sangat erat dengan narkotika karena kaum muda ini mempunyai

keingintahuan yang tinggi mengenai sesuatu hal termasuk narkoba diawali dengan coba-coba.

Berawal dari perilaku ingin tahu tersebut mereka akan mengalami ketergantungan dengan narkoba. Banyak dari mereka yang segera menyadari bahayanya dan segera berhenti mulai saat itu. Ketergantungan tersebut menyebabkan permasalahan bagi para remaja, kegiatan sekolah menjadi terlantar, dan kondisi kesehatan menurun. Inilah yang menjadi masalah terhadap remaja yang menderita ketergantungan terhadap narkoba mereka dengan mudah mendapatkan narkoba dari orang terdekat. Anak-anak muda atau remaja semacam ini bisa jadi terikat terus pada narkoba untuk kesenangan. Ada juga yang beralasan narkoba sebagai pelarian atau bentuk protes pada orang tua. Remaja yang kecanduan seperti ini perlu diberikan rehabilitasi agar dapat kembali ke lingkungan dan beraktifitas se layak remaja produktif sebagai generasi penerus bangsa.

Bila dihubungkan dengan bangsa dan negara, Indonesia merupakan tempat yang paling potensial dalam lalu lintas peredaran gelap narkoba, karena generasi mudanya mudah terpengaruh oleh budaya yang datang dari luar apalagi dengan keingintahuan yang tinggi. Permasalahan ini harus disikapi serius oleh pemerintah karena termasuk kedalam nasib bangsa Indonesia yang akan datang dengan generasi telah terlibat dalam kecanduan obat-obat terlarang bisa kita bayangkan bagaimana nasib bangsa di tangan generasi muda yang seperti itu. Pemerintah harus membuat aturan yang lebih mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkoba tersebut dengan

mengeluarkan Undang-Undang serta peraturan yang mengatur seluruh aspek narkotika maupun psikotropika.

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai⁴. Pada hakekatnya manusia hidup dalam masyarakat saling berinteraksi satu sama lainnya, dalam kehidupan bermasyarakat tidak jarang dalam muncul kepentingan-kepentingan yang selalu bertentangan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan pihak lainnya. Kepentingan pribadi dan kepentingan golongan-golongan masyarakat selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu menyebabkan pertikaian atau terjadinya konflik.

Masalah penyalahgunaan narkotika memang telah merusak semua orang yang menggunakannya. Untuk itu rehabilitasi hadir untuk melindungi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk sembuh dan melanjutkan kembali kehidupannya dalam masyarakat. Rehabilitasi merupakan cara yang dianggap memanusiaikan manusia. Di mana pada masa ini hukuman tidak hanya dianggap sebagai balasan dan menimbulkan efek jera saja namun hukuman harus memberikan manfaat lainnya bagi tersangka maupun terdakwa. Pada dasarnya rehabilitasi terbagi menjadi dua yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis berguna untuk menghilangkan ketergantungan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang

⁴ Van Apeldoorn, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta, hal.10.

telah mengalami ketergantungan.⁵ Rehabilitasi sosial berguna untuk mengembalikan fisik, mental maupun sosial agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tersebut dapat kembali menjalani kehidupannya sebagaimana mestinya.

Secara normatif rehabilitasi diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menindaklanjuti hal tersebut maka dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Kedalam Lembaga Medis dan Sosial. Untuk memperkuat hal tersebut maka pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba untuk mendapatkan layanan terapi dan Rehabilitasi. Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.02.02/MENKES/501/2015 yang menunjuk 434 Instansi Penerima Wajib Laporan (IPWL) di 33 Provinsi. Begitu banyak peraturan yang telah dikeluarkan namun tetap saja implementasinya masih belum maksimal.

Banyaknya program yang dicanangkan pemerintah dalam hal ini melalui instansi BNN (Badan Narkoba Nasional) mulai dari pembentukan organisasi sosial di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba di setiap daerah dan tingkat pendidikan dari tingkat kanak-kanak hingga tingkat mahasiswa. Program yang terbaru adalah program yang menargetkan merehabilitasi

⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2415/menkes/per/xii/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba.

pengguna atau korban penyalagunaan narkoba sebanyak 100.000 (seratus ribu) yang hingga Tahun 2015 hanya mencapai 20% dari target⁶. Hal ini membuktikan perlunya khalayak atau masyarakat tahu sejauh mana balai rehabilitasi yang ada di Indonesia bekerja.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kajian dan penelitian dalam skripsi ini dengan judul **“Implementasi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Terhadap Rehabilitasi Tersangka Narkoba Di Polda Jawa Tengah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Proses Implementasi Rehabilitasi Tersangka Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Polda Jawa Tengah?
2. Apakah Hambatan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam Menerapkan Rehabilitasi Tersangka Pengguna dan Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses implementasi rehabilitasi tersangka pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Polda Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui hambatan apa yang dilakukan, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng, dalam menerapkan rehabilitasi tersangka, pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba dan solusinya.

⁶ Liputan6.com di akses tanggal 29 Januari 2021, pukul 19.45 WIB.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai :

1. Secara teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan penerapan sanksi Rehabilitasi Tersangka Narkotika di Tinjau dari Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. Secara Praktis

Kegunaan penelitian secara praktis yaitu hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dari hasil pemikiran dan pertimbangan dari para penegak hukum, Pemerintah Daerah dan penerapan sanksi Rehabilitasi Tersangka Narkotika di Tinjau dari Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika

E. Terminologi

1. Implementasi

adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan⁷

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang – orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan

⁷ <https://kbbi.web.id/implementasi> diakses pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 19.48 WIB

keampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba dan dapat berupa rehabilitasi medis dan sosial⁸

3. Tersangka

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

4. Narkotika

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Polda Jawa Tengah

Kepolisian Daerah Jawa Tengah atau Polda Jawa Tengah (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) IX/Jawa Tengah (Kepolisian Daerah Jawa Tengah) adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Polda Jateng termasuk klasifikasi A dan seorang kepala kepolisian daerah harus berpangkat bintang dua (Irjen Polisi).⁹

⁸ <http://e-journal.uajy.ac.id/2232/3/2TA12681> diakses pada 3 Februari 2021 pada pukul 20.09 WIB

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jawa_Tengah di akses Pada Tanggal 8 Juni 2021 Pukul 08.00 WIB

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*, digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan – undangan yang terkait dengan Implementasi rehabilitasi tersangka penyalahgunaan Narkotika .Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan – undangan tentang kejahatan penyalahgunaan Narkotika di dalam masyarakat.Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.¹⁰

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*.Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-

¹⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.68.

undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.¹¹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ¹²:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- c. Undang undang no 8 tahun 1981

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.39.

¹² *Ibid*, hal 39.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam Usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)¹³

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab

¹³*Ibid*, hal.112.

kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan bertempat Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Pahlawan No.1, Mugassari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50142.

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kateogri tertentu yang sudah ditetapkan.¹⁴

¹⁴*Ibid*, hal.126.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Terminologi , metode penelitian, Sistematika penulisan , Jadwal penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi pengertian sebuah peranan, Implementasi, Rehabilitasi, Tersangka, Penyalahgunaan Narkotika, Perspektif Islam Terhadap Narkotika.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian tentang proses implementasi rehabilitasi tersangka pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Jawa Tengah, dan hambatan serta solusinya.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah di bahas dan saran rekomendasi penulis dari hasil penelitian.